



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI
NOMOR 2.13/063/OT.05 // 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN MANAJEMEN RISIKO
BALAI PELATIHAN VOKASI & PRODUKTIVITAS KENDARI
TAHUN 2025

Menimbang : a. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pasal 13 ayat (1) dan (2), mewajibkan bagi setiap instansi pemerintah melakukan penilaian risiko;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari tentang Pembentukan Tim Penyusunan Manajemen Risiko BPVP Kendari tahun 2025:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desing (Reformasi Birokrasi 2010 - 2025);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI TENTANG :
- KESATU : Pembentukan Tim Penyusunan Manajemen Risiko Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari, Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusunan Manajemen Risiko Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari Lingkup BPVP KENDARI mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Penetapan Konteks/Tujuan;
 - b. Identifikasi Risiko;
 - c. Analisis risiko;
 - d. Evaluasi risiko;
 - e. Penanganan Risiko;
 - f. Pemantauan dan Reviu;
- KETIGA : Masa Kerja Tim Penyusunan Manajemen Risiko Balai Pelatihan Vokasi Produktivitas Kendari Lingkup BPVP Kendari selama 1 (satu) Tahun;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 03 Januari 2025

Kepala,



Amran, ST
NIP. 19830312 200901 1 014

Penanggung Jawab	Paraf	Tanggal
Menteri (Subkoordinasi)		3/1-25
Pengendali Administrasi (Kasubbag Umum)		3/1-25

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pelatihan
Vokasi dan Produktivitas Kendari
Nomor : 2.13/063/OT.05/I/2025
Tanggal : 03 Januari 2025
Tentang : Penetapan Tim Penyusunan Manajemen
Risiko BPVP Kendari Tahun 2025

**TIM PENYUSUNAN MANAJEMEN RISIKO
BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI**

No	Nama / NIP/ Pangkat/ Golongan	Jabatan	
		Dalam Dinas	Dalam Tim
1.	Amran, ST 198303122009011014 Penata TK.I/III d	Kepala	Penanggung Jawab
2.	Anshari, S.Sos., M.AK 197707312003121005 Pembina IV/a	Kasubag Umum	Ketua
3.	Desriyani Ayulin Inthe, SE 197411051998021001 Penata Muda III/a	Instruktur Bisman Ahli Pertama	Sekretaris
4.	Zanuar Ikhsan, ST 197901222010011015 Penata TK.I/III d	Subkoord. Bidang Pengukuran Produktivitas	Anggota
5.	Fira Febrianti, S.Si 198702092009032003 Penata TK.I/III d	Subkoord. Bidang Pemberdayaan	Anggota
6.	La Ode Muhammad Safrudin, S.Kom 198802112019021002 Penata Muda Tk.I III/b	Subkoord. Bidang Penyelenggaraan Pelatihan	Anggota
7.	Adi Kurniawan, ST 197502022014111001 Penata Muda III/a	Instruktur Otomotif Ahli Pertama	Anggota
8.	Rachma Sari, S.Sos 198003112006042012 Penata Muda Tk.III/b	Instruktur Produktivitas Ahli Pertama	Anggota
9.	Andi Abdul Jalil, S.Pd 199602022019021002 Penata Muda Tk.III/b	Instruktur Listrik Ahli Pertama	Anggota
10.	Marwati, S.IP 198403062019022004 Penata Muda Tk.III/b	Analisis Pemberdayaan Masyarakat & Kelembagaan	Anggota

11.	Ardila Pradita, S.Sos 199512062020122022 Penata Muda III/a	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
12.	Sukriani, SH 199301132023211039 Golongan IX	Pengantar Kerja Ahli Pertama	Anggota
13.	Susino Rumbi, ST 199106082023211023 Golongan IX	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 03 Januari 2025

Kepala,



Amran, ST

NIP 19830312 200901 1 014

Penanggung Jawab	Tgl	Tanggal
Materi (Subhoord ybs)		31/1-25
Pengendali Administrasi (Kasubbag Umum)		31/1-25